



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 26 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI NOMOR : 63 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan penanganan kesehatan di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor : 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);

26. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 63 Seri G) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 63 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 10 Seri G).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI NOMOR : 63 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 63 Seri G) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 63 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 10 Seri G), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 2.333.282.080.267,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.257.736.137.868,00 (dua ratus lima puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 65.767.141.000,00 (enam puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.117.753.630,00 00 (dua puluh dua milyar seratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.164.358.103,00 (tujuh milyar seratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 162.686.705.135,00 (seratus enam puluh dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.060.245.942.399,00 (dua triliun enam puluh milyar puluh dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat;
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.943.041.719.473,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh tiga milyar empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
- a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah;
 - c. dana desa.
- (3) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.534.267.482.473,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh empat milyar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana transfer umum-DBH Rp. 141.788.009.000,00 (seratus empat puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ribu rupiah);
 - b. dana transfer umum-DAU Rp. 926.631.817.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam milyar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp. 141.223.164.673,00 (seratus empat puluh satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp. 324.624.491.800,00 (tiga ratus dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
 - e. Dana Tranfer Khusus-Dana Akokasi Khusus (DAK) Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas Rp. 28.735.992.500,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (4) Anggaran Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.864.509.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan ribu rupiah),
- (5) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 403.909.728.000,00 (empat ratus tiga milyar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

- (6) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 117.204.222.926,00 (seratus tujuh belas milyar dua ratus empat juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas pendapatan bagi hasil.
- (7) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 107.559.965.926,00 (seratus tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 2.525.594.675.857,00 (dua triliun lima ratus dua puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.664.586.008.712,00 (satu triliun enam ratus enam puluh empat milyar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ribu tujuh ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 969.324.943.486,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 575.061.065.932,00 (lima ratus tujuh puluh lima milyar enam puluh satu juta enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp. 113.942.814.000,00 (seratus tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebesar Rp. 160.790.544,738 (seratus enam puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp. 29.020.278.206,00 (dua puluh sembilan milyar dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah);
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp. 182.403.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga ribu rupiah);
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp. 993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - g. belanja pegawai BOS sebesar Rp. 24.176.354.000,00 (dua puluh empat milyar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - h. belanja pegawai BLUD sebesar Rp. 65.158.363,610 (enam puluh lima milyar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 577.591.172.146 (lima ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh satu ribu puluh seratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri dari atas :
- a. belanja barang pakai habis sebesar Rp. 88.281.806.225,00 (delapan puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
 - b. belanja jasa kantor sebesar Rp. 158.726.416.345,00 (seratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);

- c. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp. 35.561.873.174,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);
- d. belanja sewa tanah sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- e. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp. 4.257.557.800,00 (empat milyar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- f. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp. 610.678.280,00 (enam ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- g. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 5.840.700,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- h. belanja aset tetap lainnya sebesar Rp. 265.449.600,00 (dua ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- i. belanja konsultasi konstruksi sebesar Rp. 4.097.736.000,00 (empat milyar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- j. belanja konsultasi non konstruksi sebesar Rp. 5.208.150.000,00 (lima milyar dua ratus delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bintek serta diklat sebesar Rp. 4.681.800,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- l. belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp. 93.600.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- m. belanja pemeliharaan tanah sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- n. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 8.259.270.101,00 (delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus satu rupiah);
- o. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp. 4.726.737.518,00 (empat milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan belas rupiah);

- p. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 5.303.211.308,00 (lima milyar tiga ratus tiga juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus delapan rupiah);
 - q. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp. 62.766.097.695,00 (enam puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - r. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp. 25.108.661.500,00 (dua puluh lima milyar seratus delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - s. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp. 1.866.750.000,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - t. belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp. 43.686.855.400,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - u. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp. 125.788.285.500,00 (seratus dua puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 122.220,422.290.00 (seratus dua puluh dua milyar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri dari atas :
- a. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp. 2.099.210.000,00 (dua milyar sembilan puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp. 95.678.129.790,00 (sembilan puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu t tujuh ratus Sembilan puluh rupiah);
 - c. belanja hibah dana BOS sebesar Rp. 22.899.280.000,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp. 1.543.802.500,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah)

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.727.978.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebesar Rp. 13.962.192.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebesar Rp. 39.592.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - c. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - d. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebesar Rp. 688.386.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - e. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 257.111.402.681,00 (dua ratus lima puluh tujuh milyar seratus sebelas juta empat ratus dua ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.971.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 63.494.131.121,00 (enam puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja modal alat besar sebesar Rp. 1.411.384.700 (satu milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
 - b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp. 1.752.411.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp. 78.009.000,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ribu rupiah);
 - d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp. 89.228.000,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 4.038.350.000,00 (empat milyar tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh rupiah);
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp. 892.661.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp. 13.381.786.073,00 (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh tiga rupiah);
 - h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp. 4.075.597.000,00 (empat milyar tujuh puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - i. belanja modal komputer sebesar Rp. 5.906.002.200,00 (lima milyar sembilan ratus enam juta tujuh juta dua ribu dua ratus rupiah);
 - j. Belanja modal alat keselamatan kerja sebesar Rp. 10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - k. belanja modal rambu-rambu sebesar Rp. 4.258.713.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
 - l. belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp. 19.227.000,00 (sembilan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- m. belanja modal peralatan dan mesin BOS sebesar Rp.10.265.557.200,00 (sepuluh milyar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp. 17.327.204.948,00 (tujuh belas milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 64.718.288.953,00 (enam puluh empat milyar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp. 56.020.803.779,00 (lima puluh enam milyar dua puluh juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp. 133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp. 8.564.485.174,00 (delapan milyar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 119.845.266.377,00 (seratus sembilan belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp. 100.934.567.315,00 (seratus milyar sembilan tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah);
 - b. belanja modal bangunan air sebesar Rp. 16.544.399.062,00 (enam belas milyar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah);
 - c. belanja modal jaringan sebesar Rp. 1.837.300.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebesar Rp. 529.000.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp. 6.952.718.400,00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp. 82.465.000,00 (delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- b. belanja modal aset tidak berwujud sebesar Rp. 1.370.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- c. belanja modal aset tetap lainnya BOS sebesar Rp.5.500.253.400,00 (lima milyar lima ratus juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp.30.783.168.254,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 192.312.595.590,00 (seratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas Penerimaan pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 192.312.595.590,00 (seratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp. 191.912.595.590,00 (seratus sembilan puluh satu milyar sembilan ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 192.312.595,00 (seratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 192.312.595,00 (seratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah).

10. Ketentuan dalam Pasal 18 angka 1 Lampiran I dan angka 2 Lampiran II diubah, sehingga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 17 Juni 2022

Pit. BUPATI PROBOLINGGO
ttd.

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 17 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 26 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KERALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, S.H.,M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025

